



PUTUSAN

Nomor 20/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding secara e-court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- **PENGUGAT**, pekerjaan swasta, beralamat di Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gesta Padang, S.H. dan Frederich Talaksoru, S.H., Para Advokat "Law Office Gesta Padang, S.H. and Partners" beralamat di jalan Indrakila Nomor 101 A, RT 4 Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/ Terbanding semula Penggugat**;

L a w a n

- **TERGUGAT**, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Johanes Dipa Widjaya, S.H., S.Psi., M.H., Satria Ardyrespati Wicaksana, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum "Johanes Dipa Wijaya & Partners" yang berkedudukan di Taman Rivera Regency E6 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/ Terbanding semula Tergugat**;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 30 Januari 2024 Nomor 20/PDT/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 Januari 2024 Nomor 20/PDT/2024/PT SMR tentang hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 22 November 2023 dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 22 November 2023, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijke Verklaard;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp diucapkan pada tanggal 22 November 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat secara *e-litigasi*, selanjutnya Kuasa Penggugat yaitu Gesta Padang, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 September 2023 telah menyatakan banding secara elektronik atas putusan tersebut, sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat yaitu JOHANES DIPA WIJAYA, S.H., S.Psi., M.H., M.M. Advokat pada Kantor Hukum "Johanes Dipa Widjaya & Partners" berkedudukan di Taman Rivera Regency E6 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Desember 2023 juga telah menyatakan banding secara elektronik atas putusan tersebut sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 224/Pdt.G/2023/ PN Bpp tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang bahwa permohonan banding dari masing-masing Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada masing-masing Terbanding pada tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang telah diunggah pada Aplikasi E-Court pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat juga telah mengajukan memori banding yang telah diunggah pada Aplikasi E-Court pada tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa masing-masing memori banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak Terbanding secara elektronik sebagaimana Relas Pemberitahuan Memori Banding tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding /Terbanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 2 Januari 2024;

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat tidak telah mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, masing-masing tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI dan MEMUTUSKAN

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti Penggugat;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 39/1974 tertanggal 24 April 2019 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa rumah kediaman bersama beralamat di Jalan Adil Makmur No.45 RT.017 Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat adalah harta bawaan dari Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan kepada pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, Pembanding/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding (semula Tergugat) untuk seluruhnya;
- II. Menerima keberatan yang diajukan oleh Pembanding dari Pembanding yang dikemukakan dalam Memori Banding untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya mohon sebagai berikut:

- I. Menerima seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terbanding dalam Kontra Memori Banding;
- II. Menolak dengan tegas seluruh keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Banding;
- III. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 224/Pdt.G/2023/PN.Bpp tanggal 22 November 2023;
- IV. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balikpapan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 22 November 2023, memori banding Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Pembanding/Terbanding semula Tergugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa gugatan *aquo* adalah gugatan perceraian, dimana Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap isterinya yaitu Tergugat, yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 14 September 2023 dan terdaftar dengan nomor perkara 224/Pdt.G/2023/PN Bpp.;
- bahwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan ditemukan fakta hukum bahwa pada bulan Mei 2021 Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap isterinya yaitu Tergugat di Pengadilan Negeri Balikpapan yang terdaftar dengan nomor perkara 84/Pdt.G/2021/PN.Bpp dan telah diputus pada tanggal 10 November 2021, yang untuk selanjutnya di tingkat banding dengan nomor perkara 239/PDT/2021/PT SMR telah diputus pada tanggal 27 Januari 2022 oleh Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan amar putusan “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”, dimana terhadap putusan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung;
- bahwa permohonan kasasi oleh Penggugat telah dicabut pada tanggal 21 Agustus 2023;
- bahwa pemeriksaan perkara di tingkat kasasi atas pengajuan kasasi oleh Tergugat masih berlangsung dan belum diputus di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa pada saat ini gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Bpp Jo 239/PDT/2021/PT SMR masih berlangsung di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini masih berlangsung di tingkat kasasi, maka pengajuan gugatan kembali oleh Penggugat *in cassu* adalah berlebihan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(overbodig), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 22 November 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding/Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) S.1927-227, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Bpp, tanggal 22 November 2023 tersebut;
- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 yang terdiri dari Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H. dan Dedi Fardiman,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Aslina Butarbutar S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr.Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Dedi Fardiman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aslina Butarbutar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp 10.000,00
 2. Meterai Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp 130.000,00
 - J u m l a h Rp 150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)